



P U T U S A N

Nomor : 22 K/MIL/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana militer dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **SANDRA WAHYUDI;**
Pangkat/NRP : Serka/21010060270982;
Jabatan : Batimin Sintel;
Kesatuan : Korem 042/Gapu;
Tempat lahir : Jambi;
Tanggal lahir : 8 September 1982;
Jenis kelamin : Laki-Laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
A g a m a : I s l a m;
Tempat tinggal : Asrama Tim Intel Pall V Kecamatan Kota Baru Jambi;

Terdakwa tidak ditahan dan pernah ditahan:

1. Danrem 042/Gapu selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari terhitung sejak tanggal 16 Januari 2015 sampai dengan tanggal 4 Februari 2015 berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara Nomor: Kep/04/I/2015 tanggal 22 Januari 2015;
2. Danrem 042/Gapu selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal 5 Februari 2015 sampai dengan tanggal 6 Maret 2015 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor: Kep/12/II/2015 tanggal 4 Februari 2015;
3. Dibebaskan dari tahanan sejak tanggal 7 Maret 2015 berdasarkan Keputusan Pembebasan Penahanan Nomor: Kep/17/III/2015 tanggal 5 Maret 2015 dari Danrem 042/Gapu selaku Papera;

Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Militer I-04 Palembang karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu pada bulan September tahun 2012 atau setidaknya pada tahun 2012 bertempat di Jl. Sumantri Brojonegoro RT. 12 No. 18 Kelurahan Solok Sipin Kecamatan Telani Pura Kota Jambi dan pada hari Sabtu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 10 Januari 2015 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2015 bertempat di RT. 29 Kelurahan Legok Kecamatan Telanai Pura Kota Jambi atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang termasuk wewenang Pengadilan Militer I-04 Palembang, telah melakukan tindak pidana: "Setiap penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri". Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara dan keadaan-keadaan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2000 melalui pendidikan Secaba PK di Puntang Lahat, dan setelah selesai pendidikan dilantik dengan pangkat Serda, selanjutnya mengikuti Dikjur Ba Infantri di Baturaja, kemudian mengikuti kursus Intel di Pusdik Intel Bogor dan pada tahun 2002 Terdakwa ditugaskan di Staf Intel Kodam II/Swj, dan pada tahun 2004 sampai dengan 2005 Terdakwa mengikuti tugas Operasi Pemulihan Keamanan bergabung dengan Yonif 144/JY di NAD (Aceh), dan pada tahun 2010 Terdakwa dipindahkan ke Staf Intel Korem 042/Gapu sampai dengan sekarang dengan pangkat Serka;
2. Bahwa pada akhir tahun 2010 Terdakwa berkenalan dengan Saksi-1 Sdr. Alek Sumardi di Salon Bunda yang beralamat di Kebun Handil Kota Jambi, saat itu Terdakwa dan Saksi-1 sama-sama berkunjung di salon tersebut, kemudian dilanjutkan nyanyi bersama (karaoke), hubungan Terdakwa dengan Saksi-1 hanya sebatas teman biasa, tidak ada hubungan keluarga/famili dengannya;
3. Bahwa pada tahun 2010 setelah Terdakwa berkenalan dengan Saksi-1 Sdr. Alek Sumardi, Terdakwa diajak berkunjung ke rumahnya yang beralamat di Kelurahan Legok Kota Jambi, setibanya di rumah Saksi-1 Terdakwa ditawarkan untuk memakai Narkotika (sabu-sabu), pada awalnya Terdakwa menolak, karena Saksi-1 terus memakainya, maka Terdakwa berani mencobanya sambil Saksi-1 mengatakan "Tidak apa-apa, seperti orang merokok";
4. Bahwa saat itu Terdakwa melihat Saksi-1 sudah menyiapkan alat hisap (bong) yang dibuat dari kaca dan di dalamnya sudah diisi sabu-sabu, kemudian Terdakwa menghisap pipet yang sudah dipasang dalam (bong) tersebut sambil Saksi-1 membantu membakarnya, Terdakwa menghisap sebanyak 3 (tiga) kali dan setelah selesai menghisap Terdakwa langsung pulang;
5. Bahwa adapun cara Terdakwa menggunakan sabu-sabu di rumah Saksi-1 adalah sebagai berikut, ketika Terdakwa datang di rumah Saksi-1 sudah menyiapkan alat hisap (bong) dan di dalamnya sudah diisi dengan cairan

Hal. 2 dari 9 hal. Putusan No. 22 K/MIL/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sabu-sabu) selanjutnya Saksi-1 membantu membakar pirek yang ada di alat hisap tersebut (bong) dan Terdakwa tinggal menghisapnya;

6. Bahwa pada tanggal 10 Januari 2015, Terdakwa mendatangi rumah Saksi-1 yang beralamat di Kelurahan Logok Kota Jambi awal mulanya ingin silaturahmi karena sudah lama tidak bertemu, namun setibanya di tempat tersebut, Saksi-1 seperti biasanya sudah menyiapkan sabu-sabu dalam bong, kemudian meminta Terdakwa untuk menghisapnya dan Terdakwa menghisapnya sebanyak 3 (tiga) kali, dan setelah mengisap sabu-sabu tersebut Terdakwa ada meninggalkan sejumlah uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang sebenarnya Saksi-1 tidak meminta, namun Terdakwa merasa tidak enak dan tetap menyerahkan uang tersebut;
7. Bahwa Terdakwa menggunakan sabu-sabu sudah 4 (empat) kali di rumah Saksi-1 yang beralamat di Kelurahan Legok Kota Jambi yaitu pada tahun 2010, 2011, 2014 dan yang terakhir pada hari Sabtu tanggal 10 Januari 2015;
8. Bahwa pada tahun 2012 Terdakwa juga pernah mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu bersama Saksi-3 (Serda Adamsyah Ali) anggota Korem 042/Gapu di rumah Saksi-3 di Jl. Sumantri Brojonegoro RT. 12 No. 18 Kelurahan Solok Sipin Kecamatan Telanai Pura Kota Jambi;
9. Bahwa Terdakwa mengetahui bentuk Narkotika jenis sabu-sabu seperti kristal berwarna putih bening dan setelah Terdakwa memakai Narkotika jenis sabu-sabu pengaruh ke badan terasa bersemangat dan enak dipakai kerja;
10. Bahwa pada hari Kamis tanggal 15 Januari 2015 sekira pukul 07.00 WIB, saat Terdakwa apel pagi kepala Terdakwa terasa pusing dan perut terasa mual-mual, selanjutnya Terdakwa pergi ke kamar mandi dan setibanya di kamar mandi Terdakwa langsung muntah-muntah, sambil menunggu Mayor Inf Nelson Marpaung selesai melaksanakan kegiatan olah raga, tidak lama kemudian Pasi Intel (Mayor Inf Nelson Marpaung) datang bersama 1 (satu) orang anggota Provoost Koptu A. Nuryadi dan langsung menyuruh Terdakwa masuk ke dalam mobil Mayor Inf Nelson Marpaung dan selanjutnya membawa Terdakwa ke Rumah Sakit Dr. Bratanata Jambi untuk pemeriksaan urine;
11. Bahwa pada tanggal 15 Januari 2015, berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium RS. Dr. Bratanata oleh Petugas Pemeriksaan Sdr. Desri Effyani terhadap urine Terdakwa dinyatakan positif (+) mengandung Ampetamine (AMP-C);

Hal. 3 dari 9 hal. Putusan No. 22 K/MIL/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa pada tanggal 16 Januari 2015, berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium RS. Dr. Bratanata oleh Petugas Pemeriksa Saksi-2 Sdr. Wasiyah terhadap sample urine Terdakwa dinyatakan positif (+) mengandung Ampetamine (AMP-C);

13. Bahwa pada tanggal 16 Januari 2015 dilaksanakan pengambilan sample darah dan urine Terdakwa oleh Petugas Laboratorium RS. Dr. Bratanata oleh Saksi-2 kemudian dilakukan pengemasan dan penyerahan sample darah dan urine dan diserahkan kepada Sertu Heri Yansen Ba Idik Denpom II/2 Jambi, setelah diterima oleh Pusat Laboratoris Kriminalistik Polri Cabang Polda Palembang pada tanggal 20 Januari 2015, terhadap hasil pemeriksaan sample darah dan urine Terdakwa dinyatakan positif (+) mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polri Cabang Polda Palembang No. Lab/127/NNF/2015 tanggal 21 Januari 2015;

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana berdasarkan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Oditur Militer pada Oditurat Militer I-04 Palembang tanggal 29 Juni 2015 sebagai berikut:

- Mohon agar Pengadilan Militer I-04 Palembang menyatakan Terdakwa Serka Sandra Wahyuni NRP. 21010050270982 Batimin Sintel Korem 042/Gapu terbukti bersalah melakukan tindak pidana: "Setiap penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Dengan mengingat Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta berkaitan dengan perkara ini kami mohon agar Terdakwa dijatuhi:

Pidana Pokok : Penjara selama 18 (delapan belas) bulan dikurangi selama masa penahanan sementara;

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer c.q. TNI AD;

- Menetapkan barang bukti berupa surat-surat:

Hal. 4 dari 9 hal. Putusan No. 22 K/MIL/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polri Cabang Palembang No.Lab: 127/NNF/2015 tanggal 21 Januari tentang hasil pemeriksaan Narkoba atas nama Serka Sandra Wahyuni NRP. 21010060270982;

Mohon agar tetap dilekatkan dalam berkas perkara;

- Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- Mohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa ditahan;

Membaca putusan Pengadilan Militer I-04 Palembang Nomor: 65-K/PM.I-04/AD/IV/2015 tanggal 30 Juni 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Sandra Wahyudi, Serka, NRP. 21010060270982, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri";
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) bulan, menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam penahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
3. Menetapkan barang-barang bukti berupa surat-surat:

- 3 (tiga) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik atas nama Serka Sandra Wahyudi NRP. 21010060270982 Nomor Lab: 127/NNF/2015 tanggal 21 Januari 2015 dari Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang yang ditandatangani oleh Ajun Komisaris Besar Polisi M. Fauzi Hidayat, S.Si., M.T., dan Komisaris Polisi Edhi Suryanto, S.Si., Apt., M.M., beserta Niryasti, S.Si., M.Si. selaku pemeriksa dan diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang Komisaris Besar Polisi Ir. Ulung Kanjaya, M.Met.;

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara;

4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Militer Tinggi I Medan Nomor: 67-K/PMT-IBDG/AD/VIII/2015 tanggal 01 Oktober 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

Menyatakan:

1. Menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Oditur Militer Darwin Butar-Butar, S.H., Kapten Chk, NRP. 11040007970379;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memperbaiki Putusan Pengadilan Militer I-04 Palembang Nomor: 65-K/PM.I-04/AD/IV/2015 tanggal 30 Juni 2015 sekedar mengenai pidananya sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pidana : penjara selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan;

Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam penahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

- Membebaskan biaya perkara dalam tingkat banding kepada Terdakwa sebesar Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah);
- Memerintahkan kepada Panitera agar mengirimkan salinan putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer I-04 Palembang;

Mengingat akta tentang permohonan kasasi Nomor: APK/20/PM.I-04/AD/XI/2016 yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Militer I-04 Palembang yang menerangkan, bahwa pada tanggal 11 November 2015 Oditur Militer pada Oditurat Militer I-04 Palembang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Militer Tinggi I Medan tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 12 November 2015 dari Oditur Militer tersebut sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer I-04 Palembang pada tanggal 16 November 2015;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Militer Tinggi I Medan tersebut telah diberitahukan kepada Oditur Militer pada tanggal 04 November 2015 dan Oditur Militer mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 11 November 2015 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer I-04 Palembang pada tanggal 16 November 2015 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Oditur Militer pada pokoknya sebagai berikut:

Adapun hal-hal yang menjadi alasan keberatan saya selaku Oditur Militer adalah tentang pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding mengenai keadaan yang menyertai diri Terdakwa terhadap hukumnya, dalam putusan tingkat banding, Hakim Tinggi menilai sudah tepat dan benar serta sudah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa namun di dalam putusan banding Hakim Pengadilan Militer Tinggi I Medan hanya menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa menjadi pidana penjara selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan, dan

Hal. 6 dari 9 hal. Putusan No. 22 K/MIL/2016



menurut hemat kami selaku Oditur Militer pidana yang dijatuhkan Pengadilan Militer Tinggi I Medan tersebut tidak konsisten dengan pertimbangan Hakim tingkat banding sehingga tidak akan menjadikan efek jera bagi diri Terdakwa;

Bahwa terhadap mengenai layak tidaknya Terdakwa dipertahankan dalam dinas Militer, saya selaku Oditur Militer keberatan dengan putusan Pengadilan Militer tingkat pertama maupun tingkat banding dengan pendapat sebagai berikut: Bahwa Terdakwa telah mengetahui Narkotika adalah barang terlarang dan Terdakwa pun mengetahui apabila anggota TNI terlibat dalam masalah Narkotika akan mendapat sanksi yang berat sampai dengan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat atau dipecat dari dinas TNI, hal ini Terdakwa ketahui dari pengarahan-pengarahan Komandan Satuan (Danrem) maupun atasan yang lainnya karena adanya Surat Telegram (ST) dari Panglima TNI selain itu Terdakwa pun mengetahuinya dari pemberitaan-pemberitaan dari media masa cetak maupun elektronik dan sering adanya penyuluhan hukum di Kesatuan Terdakwa, namun Terdakwa tetap mengonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu sampai 4 kali dari tahun 2010 hingga tahun 2015, sehingga dengan demikian pada diri Terdakwa terdapat sifat yang buruk tidak mematuhi aturan hukum yang berlaku maupun perintah dari atasannya;

Bahwa oleh karena pada diri Terdakwa terdapat sifat yang buruk yaitu tidak mematuhi aturan-aturan hukum yang berlaku dan tidak mau mentaati perintah dari atasan, maka sudah selayaknya Majelis Hakim memandang Terdakwa sudah tidak layak lagi menjadi prajurit TNI maka Terdakwa harus dipisahkan dari prajurit TNI yang lainnya dengan cara dipecat dari dinas TNI;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan kasasi tidak dapat dibenarkan, karena berat ringannya hukuman yang dijatuhkan merupakan kewenangan *Judex Facti* yang tidak tunduk pada pemeriksaan tingkat kasasi;

Bahwa *Judex Facti* tidak salah dalam menerapkan hukum, karena dalam putusannya telah mempertimbangkannya fakta-fakta hukum di persidangan secara tepat dan benar baik mengenai keadaan-keadaan yang meringankan maupun mengenai keadaan-keadaan yang memberatkan, sehingga pidana yang dijatuhkan *in casu* dipandang telah adil dan seimbang dengan kesalahan perbuatan Terdakwa, dengan pertimbangan:

- Pada tahun 2004-2005, Terdakwa pernah melaksanakan tugas operasi pemulihan keamanan di Aceh;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- *In casu* perbuatan Terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu pada tahun 2010 sebanyak 4 (empat) kali hisapan, pada tahun 2011 mengkonsumsi sabu-sabu sebanyak 1 (satu) kali hisapan, dan pada tahun 2014 mengkonsumsi sabu-sabu sebanyak 2 (dua) kali hisapan, kesemuanya diajak oleh saksi-4 Sdr. Alek Sumardi alias Umar;
- Terdakwa sangat menyesali perbuatannya tersebut, dan berjanji untuk tidak mengulangnya lagi;

Bahwa keadaan-keadaan *in casu* merupakan keadaan yang meringankan yang telah secara cermat dipertimbangkan dalam putusan *Judex Facti*. Oleh karenanya putusan *Judex Facti* tersebut haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Oditur Militer tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Menolak permohonan kasasi dari **Pemohon Kasasi/Oditur Militer pada Oditurat Militer I-04 Palembang** tersebut;

Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu tanggal 23 Maret 2016** oleh **Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Drs. H. Burhan Dahlan, S.H., M.H.**, dan **Prof. Dr. T. Gayus Lumbuun, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh **Endrabakti Heris Setiawan, S.H.**, Panitera Pengganti, dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Oditur Militer dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota :

Ttd./

Dr. Drs. H. Burhan Dahlan, S.H., M.H. Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.

Ttd./

Prof. Dr. T. Gayus Lumbuun, S.H., M.H.

Ketua :

Ttd./

Panitera Pengganti :

Ttd./

Endrabakti Heris Setiawan, S.H.

Untuk Salinan :

Mahkamah Agung R.I.

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Militer

H. MAHMUD, S.H., M.H.
Kolonel Chk NRP. 34166

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)